

BAB III
TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK TENTANG PERBANDINGAN
EKUALISASI PERPAJAKAN PAJAK PENGHASILAN PADA
PT. PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
CABANG TANJUNG EMAS SEMARANG

3.1 Tinjauan Teori Ekualisasi Perpajakan

3.1.1 Pengertian Ekualisasi

Ekualisasi Pajak merupakan bentuk suatu proses untuk memeriksa tingkat suatu keseimbangan, mengecek kesesuaian antara satu jenis pajak dengan jenis pajak lainnya yang memiliki hubungan. Hubungan antara jenis pajak dalam Ekualisasi Pajak yakni elemen bagian dari laporan suatu jenis pajak yang merupakan bagian dari laporan jenis pajak yang serupa, baik itu sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain, Ekualisasi Pajak merupakan bentuk koreksi antar pajak yang berhubungan dengan transaksi yang memiliki elemen perpajakan. Pada umumnya Ekualisasi dibagi menjadi tiga, yaitu :

- a. Ekualisasi Penghasilan dan Objek PPN
- b. Ekualisasi Biaya dan Objek PPh Potong Pungut (Potput)
- c. Ekualisasi Biaya dan Dasar Pengenaan Pajak PPN Masukan.

Ekualisasi dapat dikatakan proses menyamakan antara Biaya / Pendapatan (Objek Pajak) yang dapat dicatat dalam laporan keuangan dengan Biaya / Pendapatan (Objek Pajak) yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan ke Kantor Pajak. Sehingga dalam hal ini Ekualisasi merupakan salah satu kunci utama dalam melakukan rekonsiliasi fiskal di Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Badan dengan baik. (Prasetyo Sigit, 2017).

3.1.2 Pengertian Umum Pajak

Berdasarkan UU KUP Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian Pajak menurut beberapa ahli:

1. Rochmat Soemitro

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksi sehingga berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment* (Resmi, 2011).

2. S. I. Djajadiningrat

Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan. Kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Halim, 2014).

3. Soemitro

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan). Dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Rosdiana, 2012).

3.1.3 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Ditinjau dari pengelompokannya, pajak penghasilan dikategorikan sebagai pajak pusat. Tetapi jika ditinjau dari sifatnya, pajak penghasilan ini dikategorikan sebagai pajak subjektif. Pengertian pajak penghasilan ini didasarkan pada subjek pajaknya. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.17 tahun 2000 pasal 1 (Fitriandi, 2007).

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada Subjek Pajak yang bersangkutan, sehingga kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada Subjek Pajak lainnya. Oleh karena itu dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat mulai berakhirnya kewajiban pajak subjektif menjadi penting. Adapun pengertian Pajak Penghasilan yang dilakukan pemotongan dan pemungutan oleh PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 final.

Pada PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang, PPh Pasal 4 ayat 2 final dilakukan pemotongan dan pemungutan atas persewaan tanah dan/atau bangunan serta atas usaha jasa konstruksi yakni sebagai berikut:

- a. Sewa atas tanah dan bangunan merupakan persewaan tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen kodominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, serta gudang dan industri. (Resmi, 2014).
- b. Selanjutnya pengertian untuk Jasa Konstruksi menurut UU No.18 Tahun 1999 pasal 1 angka 1 yaitu, “Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan, pekerjaan konstruksi dan jasa layanan konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi”. Jasa Konstruksi yang dipotong dan dipungut oleh PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang mempunyai kriteria sebagai berikut:

1. **Jasa Konstruksi** merupakan layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
2. **Pekerjaan Konstruksi** merupakan keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan sebuah bangunan atau bentuk fisik lain.
3. **Perencanaan Konstruksi** merupakan pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain.
4. **Pelaksanaan Konstruksi** merupakan pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (*engineering, procurement, and construction*) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (*design and build*).
5. **Pengawasan Konstruksi** merupakan pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan.
6. **Pengguna Jasa** merupakan orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang memerlukan layanan jasa konstruksi.

7. **Penyedia Jasa** merupakan orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi maupun sub-subnya.
8. **Nilai Kontrak Jasa** merupakan nilai yang tercantum dalam satu kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan.

2. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 15

PPh Pasal 15 adalah pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan oleh wajib pajak tertentu yang menggunakan norma perhitungan khusus, antara lain perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi, perusahaan dagang asing, perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangunan guna serah (Resmi, 2011).

Dalam hal ini PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang lebih menitikberatkan Pasal 15 dalam kegiatan pelayaran dalam negeri karena ruang lingkup dari kegiatan usahanya berada pada lingkup kegiatan kepelabuhan. Kemudian untuk Wajib Pajak pelayaran dalam negeri itu sendiri merupakan perusahaan pelayaran yang bertempat kedudukan di Indonesia yang memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian sewa (*charter*).

3. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya (Resmi, 2014).

4. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau yang diperoleh wajib pajak dalam bentuk (Orang Pribadi maupun Badan), dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21. Pajak Penghasilan Pasal 23 ini dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya (Resmi, 2014).

3.1.4 Dasar Hukum

Peraturan Perundangan yang mengatur Pajak Penghasilan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, maupun surat edaran Direktur Jenderal Pajak.

Adapun dasar hukum yang dijadikan landasan oleh PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang dalam melakukan pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan diantaranya sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 final.

Dalam melakukan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan Pasal 4 ayat 2 final PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang memotong dan memungut atas 2 jenis jasa diantaranya jasa sewa tanah dan usaha jasa konstruksi, yakni:

- a. Untuk jasa sewa tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29

Tahun 1996, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 394/KMK.04/1996 Tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/KMK.03/2002 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996, serta diatur juga dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-227/PJ/2002 Tentang Tata Cara Pemotongan dan Pembayaran, serta Pelaporan Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.

- b. Untuk usaha jasa konstruksi diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 Tentang Pembagian Subkualifikasi Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 sebagaimana telah disempurnakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009, dan juga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 Tentang Usaha Jasa Konstruksi.

2. Pajak Penghasilan Pasal 15

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa kepelabuhanan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang melakukan pemotongan dan pemungutan pada Pajak Penghasilan Pasal 15 Atas Pelayaran Dalam Negeri yang diatur dalam Pasal 15 UU No. 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, KMK No. 416/KMK.04/1996 Tanggal 14 Juni 1996 Tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Netto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri, serta tertuang dalam Surat Edaran DJP No.SE-29/PJ.4/1996 Tanggal 13 Agustus 1996 tentang Pajak Penghasilan terhadap Wajib Pajak, Wajib Pajak Pelayaran Dalam Negeri.

3. Pajak Penghasilan Pasal 22

Selain sebagai operator jasa kepelabuhanan, kegiatan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang juga melakukan

kegiatan usaha Impor alat-alat usaha dan pengadaan barang yang landasan hukumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.

4. Pajak Penghasilan Pasal 23

Berdasarkan kegiatan jasa usaha lainnya selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang melakukan pemotongan jasa lainnya Pasal 23 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 23 Tentang Undang-Undang Pajak Penghasilan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 Tentang Jenis Jasa Lain yang tercantum dalam Pasal 23 ayat (1) huruf C Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan diatur juga dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.03/2008 Tentang Penghasilan Atas Jasa Keuangan Yang Dilakukan Oleh Badan Usaha Yang Berfungsi Sebagai Penyalur Pinjaman dan/atau Pembiayaan Yang Tidak Dilakukan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23.

3.1.5 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak atas Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pada PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang yang menjadi Subjek Pajak Pajak Penghasilan yang dipotong dan dipungut yakni sebagai berikut:

1. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 final.

Pada dasarnya yang menjadi Subjek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 final pada PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang adalah Orang Pribadi atau Badan. Dalam hal ini karena pada PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang memotong dan memungut atas 2 jasa yang berbeda, maka subjek pajak tersebut merupakan:

- a. Untuk persewaan tanah dan/atau bangunan Subjek Pajak ini adalah Orang Pribadi atau Badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan.
- b. Untuk usaha atas jasa konstruksi Subjek pajak ini merupakan penyedia jasa konstruksi, yaitu Orang Pribadi atau Badan termasuk Bentuk Usaha Tetap yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, pengawas konstruksi beserta sub-subnya.

2. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 15 Atas Jasa Pelayaran Dalam Negeri.

Subjek pajak atas pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 15 yaitu perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran. Baik perusahaan pelayaran dalam negeri maupun perusahaan pelayaran luar negeri. Dalam hal ini PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang merupakan perusahaan yang bergerak sebagai operator jasa kepelabuhanan dengan salah satu kegiatan usahanya yakni melakukan pelayaran dalam negeri, maka Wajib Pajak yang melakukan kegiatan pelayaran dalam negeri akan dikenai Pajak Penghasilan Pasal 15 Atas Jasa Pelayaran Dalam Negeri.

3. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Impor Dan Pengadaan Barang.

Yang menjadi Subjek Pajak Penghasilan Pasal 22 yaitu Badan dan Bentuk Usaha Tetap. Berdasarkan PMK Nomor 224/PMK.012/2010 Pasal 1 yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22, yaitu:

1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang.
2. Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga-lembaga negara lainnya yang berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang.
3. Bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP).
4. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPA, untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
5. Badan Usaha Milik Negara yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan, seperti:
 - a. PT. Pertamina (Persero), PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT. Adhi Karya (Persero) Tbk., PT. Hutama Karya (Persero), PT. Krakatau Steel (Persero); dan
 - b. Bank-bank Badan Usaha Milik Negara, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya.
6. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industry semen, industry kertas, industry baja, industry otomotif, dan industry farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri.
7. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importer umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri.

8. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas.
9. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau eksportnya.

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Pajak Penghasilan Pasal 22 tersebut, saat PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang melakukan kegiatan atas impor dan pengadaan barang, maka PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang menjadi Subjek Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Impor Dan Pengadaan Barang selaku Badan Usaha yang dikenai PPh Pasal 22 Atas Impor Dan Pengadaan Barang tersebut.

4. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Lain Selain Yang Telah Dipotong PPh Pasal 21.

Subjek Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu Orang Pribadi, Badan dan Bentuk Usaha Tetap. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 23 adalah:

1. Badan pemerintah.
2. Subjek Pajak Dalam Negeri.
3. Penyelenggara kegiatan.
4. Bentuk Usaha Tetap.
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
6. Orang Pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai pemotong PPh pasal 23, yaitu:
 - a. Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPTA) kecuali Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut adalah camat, Pengacara, dan Konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.

- b. Orang Pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan, atas pembayaran berupa sewa.

Namun dalam hal ini, saat PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang melakukan kegiatan atas jasa lainnya selain yang dipotong PPh Pasal 21, maka PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang menjadi Subjek Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Lainnya Selain yang dipotong PPh 21 atas jasa tersebut.

3.1.6 Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan pajak. Objek pajak penghasilan merupakan penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Berikut Objek Pajak Penghasilan yang menjadi dasar pemotongan dan pemungutan yang dilakukan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang.

1. Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 final.

Pada saat melakukan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan, terdapat objek pajak yang menjadi dasar atas pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan tersebut sesuai dengan kegiatan usaha PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang yang memotong dan memungut atas 2 jasa objek pajak penghasilan Pasal 4 ayat 2 final diantaranya:

- a. Objek dari PPh Pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah dan/atau bangunan meliputi penghasilan dari persewaan seperti tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah rusun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang, dan industri.

- b. Objek dari PPh Pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi meliputi jasa seperti jasa perencanaan konstruksi, jasa pelaksanaan konstruksi, dan jasa pengawas konstruksi.

2. Objek Pajak Penghasilan Pasal 15 atas Jasa Pelayaran Dalam Negeri

Objek pengenaan PPh Pasal 15 atas jasa pelayaran dalam negeri adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari pengangkutan orang dan/ atau barang, termasuk penghasilan penyewaan kapal yang dilakukan dari:

1. Pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di Indonesia.
2. Pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar Indonesia.
3. Pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan di Indonesia.
4. Pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan di luar Indonesia.

Apabila Wajib Pajak melakukan kegiatan jasa angkut (perusahaan pelayaran yang beroperasi sendiri mencari muatan, pada trayek yang tetap dan melayani secara tetap dengan *freight* yang tertentu) dan jasa sewa (meyewakan kapal) maka WP hanya menghitung PPh atas jasaangkutnya saja karena penghasilan dari jasa sewa telah dipotong oleh pihak lain.

3. Objek Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Impor Dan Pengadaan Barang.

Yang menjadi objek Pajak Penghasilan Pasal 22 pada PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang yang menjadi dasar dilakukannya pemotongan dan pemungutan ini diantaranya, yaitu:

1. Impor barang.
2. Pembayaran atas pembelian barang oleh Bendahara Pemerintah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Bendahara Pengeluaran, kecuali sebagai berikut:
 - a. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;

- b. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum / PDAM dan benda-benda pos.
 3. Penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas.
 4. Penjualan hasil produksi di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif.
 5. Pembelian bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang dan pengumpul.
 6. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
4. Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Lain Selain Yang Telah Dipotong PPh Pasal 21
- Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 (selanjutnya disebut Objek PPh Pasal 23) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yaitu:
1. Dividen.
 2. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
 3. Royalti.
 4. Hadiah dan penghargaan lain selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
 5. Bunga simpanan yang telah dibayarkan oleh Koperasi.
 6. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan/ atau bangunan yang dikenakan PPh Final.
 7. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Tabel 3.1
Akun Biaya dan Pos Neraca yang merupakan Objek Pemotongan
PPH Pasal 23 sesuai Laporan Keuangan Perusahaan
Pelabuhan Indonesia III Tanjung Emas Semarang

No	Jenis Biaya	Keterangan
1	BIAYA PEMELIHARAAN	Dikenakan atas jasanya saja, kecuali jika dalam tagihan atau kontrak tidak dipisahkan antara pengadaan barang dan jasa, maka PPh pasal 23 dikenakan atas seluruh tagihan tidak termasuk PPN. Khusus jasa kontruksi dikenakan atas jasa dan pengadaan material tidak termasuk PPN
	Biaya pemeliharaan bangunan faspel	
	Biaya pemeliharaan kapal	
	Biaya pemeliharaan alat-alat faspel	
	Biaya pemeliharaan tanah	
	Biaya pemeliharaan jalan dan bangunan	
	Biaya pemeliharaan peralatan	
	Biaya pemeliharaan kendaraan	
	Biaya pemeliharaan emplasemen	
2	BIAYA KSMU	Seluruh tagihan tidak termasuk PPN
	Biaya KSMU bangunan faspel	
	Biaya KSMU alat-alat pelabuhan	
	Biaya KSMU instalasi faspel	
	Biaya KSMU jalan dan bangunan	
	Biaya KSMU peralatan	
	Biaya KSMU kendaraan	
	Biaya KSMU emplasemen	
	Biaya KSMU tenaga kerja: a. TKBM b. Kerjasama dengan koperasi pelindo	
	Biaya KSMU operator fee gudang/lap	
	Biaya kerjasama dengan mitra usaha	
	Biaya KSMU lainnya	

No	Jenis Biaya	Keterangan
3	BIAYA UMUM	Seluruh tagihan, tidak termasuk PPN kecuali untuk biaya pendidikan dan pengembangan SDM apabila dilaksanakan oleh pihak lain, dipotong dari seluruh tagihan
	Biaya survey	
	Biaya konsultan	
	Biaya pendidikan dan pengembangan SDM	
4	AKTIVA DALAM KONSTRUKSI (ADK)	Aktiva dalam konstruksi dipotong PPh Pasal 23 jika nilai kontrak diatas 1 Milyar dan dikenakan atas seluruh tagihan, tidak termasuk PPN
	Bangunan fasilitas pelabuhan	
	Kapal	
	Alat-alat Fasilitas pelabuhan	
	Instalasi fasilitas pelabuhan	
	Tanah	
	Jalan dan bangunan	
5	BIAYA YANG DITANGGUHKAN	Seluruh tagihan, tidak termasuk PPN kecuali pendidikan dipotong PPh Pasal 23, tidak termasuk PPN, dilaksanakan oleh pihak lain
	Pengerukan Alur Pelabuhan	
	Konsultan litbang	
	Pendidikan	
	Biaya pengurusan hak atas tanah	
	Pendirian perusahaan	
	Pemeliharaan aktiva tetap	
	Survey	
	Docking kapal	
6	AKTIVA TETAP SEWA GUNA USAHA	Seluruh Tagihan, tidak termasuk PPN
	Bangunan fasilitas pelabuhan	
	Alat-alat fasilitas pelabuhan	
	Instalasi Fasilitas pelabuhan	
	Jalan dan bangunan	
	Peralatan	
	Kendaraan	

Sumber: Pedoman Petunjuk Pelaksanaan Perpajakan Perusahaan Pelabuhan Indonesia III

- Perusahaan Pelabuhan Indonesia selain berkewajiban melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas pembayaran tagihan, juga dipotong PPh Pasal 23 oleh pihak lain atas penghasilan yang merupakan objek PPh Pasal 23
 - PPh Pasal 23 yang dipotong oleh pihak lain merupakan kredit pajak yang dapat diperhitungkan dengan PPh Badan yang terutang pada SPT Tahunan PPh Badan.
 - Bukti pemotongan PPh Pasal 23 yang dibuat oleh pihak lain harus menggunakan NPWP Kantor Pusat.
- Berikut Objek PPh Pasal 23 yang diterima atau diperoleh Perusahaan Pelabuhan Indonesia, yang pajaknya dipotong oleh pihak lain:

Tabel 3.2

Jenis Penghasilan yang merupakan Objek PPh Pasal 23 yang diterima atau diperoleh Perusahaan Pelabuhan Indonesia III yang pajaknya dipotong oleh pihak lain

No	Jenis Pendapatan	Keterangan
1	Pendapatan alat-alat faspel	Seluruh pendapatan, tidak termasuk PPN
	Pendapatan kran darat persewaan	
	Pendapatan kran apung persewaan	
	Pendapatan forklit persewaan	
	Pendapatan head truk persewaan	
	Pendapatan casis persewaan	
	Pendapatan tongkang persewaan	
	Pendapatan BKMP persewaan	
	Pendapatan towing tractor persewaan	
	Pendapatan timbangan persewaan	
	Pendapatan alat pemadam kebakaran	
	Pendapatan Pengusahaan alat lainnya	

No	Jenis Pendapatan	Keterangan
2	Pendapatan rupa-rupa usaha	Seluruh pendapatan, tidak termasuk PPN
	Pendapatan Handling fee	
3	Pendapatan diluar usaha	Seluruh pendapatan, tidak termasuk PPN
	Pendapatan bunga	
	Pendapatan kontribusi/royalti	
	Pendapatan fee for service	
	Pendapatan jasa rendered	

Sumber: Pedoman Petunjuk Pelaksanaan Perpajakan Perusahaan Pelabuhan Indonesia III

Penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak Pasal 23 adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan yang dibayar atau berulang kepada bank.
2. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
 - b. Bagi perseroan terbatas, BUMN/BUMB, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
4. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
5. SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.
6. Penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan.

3.1.7 Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan

Tarif pajak merupakan persentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya Pajak Penghasilan. Berdasarkan Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, besarnya tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak dibagi menjadi dua, yakni Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dan Wajib Pajak dalam negeri badan dan Bentuk Usaha Tetap. Selaku Wajib Pajak dalam negeri badan, PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang mengenakan tarif tersebut untuk dijadikan dasar penghitungan pajak penghasilan yang akan dipotong dan dipungut, diantaranya:

1. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 final.

Bersifat final artinya bahwa penghasilan tersebut tidak perlu digabung dengan penghasilan lainnya dalam perhitungan pajak penghasilan terutang. Dikenakan pajak bersifat final karena pajak penghasilan terutangnya dapat dihitung dari tarif tertentu, dikalikan dengan jumlah imbalan bruto. Pada PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang tarif yang dikenai PPh final ini diantaranya:

- a. Tarif PPh Atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan ini yaitu sebesar 10%. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan. PPh terutang bersifat Final dihitung sebesar tarif dikalikan Dasar Pengenaan Pajak.
- b. Tarif dan Dasar Pengenaan PPh atas usaha jasa konstruksi dikelompokkan atas jenis kegiatan usahanya dalam tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Atas Usaha Jasa Konstruksi
Pada PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Tanjung Emas Semarang

Jenis Konstruksi	Wajib Pajak	Tarif
Pelaksanaan	Penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil	2%
Pelaksanaan	Penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha	4%
Pelaksanaan	Penyedia jasa selain dua diatas	3%
Perencanaan Atau Pengawasan	Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha	4%
Perencanaan Atau Pengawasan	Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha	6%

Sumber: Pedoman Petunjuk Pelaksanaan Perpajakan Perusahaan Pelabuhan Indonesia III

2. Tarif dan DPP PPh Pasal 15 Atas Pelayaran Dalam Negeri.

Besarnya tarif bagi wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri adalah 1,2% (satu koma dua persen) dari peredaran bruto dan bersifat final yaitu hanya dikenakan satu kali saja. Penghasilan bruto adalah semua imbalan atau nilai uang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar negeri dan/atau sebaliknya.

3. Tarif dan DPP PPh Pasal 22 Atas Impor Dan Pengadaan Barang.

Berikut merupakan tarif yang dikenakan dalam Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Impor Dan pengadaan Barang yang dilakukan oleh PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang sebagai berikut:

a. Atas Impor:

- menggunakan Angka Pengenal Importir (API)
 $= 2,5\% \times \text{nilai impor};$
- non-API $= 7,5\% \times \text{nilai impor};$

- tidak dikuasai = $7,5\% \times$ harga jual lelang.
- b. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah, BUMN/BUMD = $1,5\% \times$ harga pembelian (tidak termasuk PPN dan tidak final).
- c. Atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu:
- Kertas = $0.1\% \times$ DPP PPN (Tidak Final);
 - Semen = $0.25\% \times$ DPP PPN (Tidak Final);
 - Baja = $0.3\% \times$ DPP PPN (Tidak Final);
 - Otomotif = $0.45\% \times$ DPP PPN (Tidak Final).
- d. Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas. Pemotongan PPh Pasal 22 kepada penyalur/agen, bersifat final. Selain penyalur/agen bersifat tidak final.
- e. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan = $0,25\% \times$ harga pembelian (tidak termasuk PPN)
- f. Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API = $0,5\% \times$ nilai impor.
- g. Atas penjualan
- Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp 20.000.000.000,-
 - Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 10.000.000.000,-
 - Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,- dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m².
 - Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, *sport utility vehicle* (suv), *multi purpose vehicle* (mpv), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan dengan

kapasitas silinder lebih dari 3.000cc. Sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM.

h. Untuk yang tidak memiliki NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 22.

4. Tarif dan DPP PPh Pasal 23 Atas Jasa Lain Selain Yang Telah Dipotong PPh Pasal 21.

Berikut daftar Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Lainnya per 1 Januari 2009 yang terdapat di PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cab. Tanjung Emas Semarang, yakni:

1. Tarif 15% dari jumlah bruto atas:
 - Dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga dan royalti;
 - Hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21.
2. Tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan..
3. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.
4. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya adalah yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 dan efektif mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015. Berikut ini adalah daftar objek pph 23 jasa lainnya tersebut:
 1. Penilai (appraisal);
 2. Aktuaris;
 3. Akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
 4. Hukum;
 5. Arsitektur;
 6. Perencanaan kota dan arsitektur landscape;
 7. Perancang (design);

8. Pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas) kecuali yang dilakukan oleh Badan Usaha Tetap (BUT);
9. Penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
10. Penambangan dan jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
11. Penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
12. Penebangan hutan;
13. Pengolahan limbah;
14. Penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (outsourcing services);
15. Perantara dan/atau keagenan;
16. Bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI);
17. Kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
18. Pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara;
19. Mixing film;
20. Pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, slide, klise, banner, pamphlet, baliho dan folder;
21. Jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan.
22. Pembuatan dan/atau pengelolaan website;
23. Internet termasuk sambungannya;
24. Penyimpanan, pengolahan dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program;
25. Instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV Kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;

26. Perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
27. Perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat.
28. Maklon;
29. Penyelidikan dan keamanan;
30. Penyelenggara kegiatan atau event organizer;
31. Penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan;
32. Pembasmian hama;
33. Kebersihan atau cleaning service;
34. Sedot septic tank;
35. Pemeliharaan kolam;
36. Katering atau tata boga;
37. Freight forwarding;
38. Logistik;
39. Pengurusan dokumen;
40. Pengepakan;
41. Loading dan unloading;
42. Laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis;
43. Pengelolaan parkir;
44. Penyiapan dan/atau pengolahan lahan;
45. Pembibitan dan/atau penanaman bibit;
46. Pemeliharaan tanaman;
47. Permanenan;

48. Pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan/atau perhutanan;
 49. Dekorasi;
 50. Pencetakan/penerbitan;
 51. Penerjemahan;
 52. Pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
 53. Pelayanan pelabuhan;
 54. Pengangkutan melalui jalur pipa;
 55. Pengelolaan penitipan anak;
 56. Pelatihan dan/atau kursus;
 57. Pengiriman dan pengisian uang ke ATM;
 58. Sertifikasi;
 59. Survey;
 60. Tester;
5. Bagi Wajib Pajak yang tidak ber-NPWP akan dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23.
6. Jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk:
- Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;
 - Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material (dibuktikan dengan faktur pembelian);

- Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis);
- Pembayaran penggantian biaya (*reimbursement*) yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga).

Jumlah bruto tersebut tidak berlaku atas:

- Penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa catering.
- Penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa, telah dikenakan pajak yang bersifat final.

3.2 Tahapan-tahapan Pembuatan Dan Petunjuk Pengisian Tabel Ekualisasi Pajak Penghasilan Pada PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Ekualisasi Perpajakan Pajak Penghasilan merupakan kegiatan pengkoreksian atas keseimbangan pelaporan pajak dalam melakukan pemotongan dan pemungutan pajak menurut peraturan perundang-undangan dengan laporan keuangan perusahaan atas transaksi yang telah terjadi di perusahaan. Sehingga, dalam kaitannya PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cab. Tanjung Emas Semarang selaku BUMN yang melaksanakan dan menyelenggarakan Ekualisasi Perpajakan Pajak Penghasilan telah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan perpajakan atas pembuatan dan pengisian tabel Ekualisasi Perpajakan tersebut.

Berikut tahapan-tahapan pembuatan dan petunjuk pengisian tabel Ekualisasi Perpajakan berdasarkan pedoman Petunjuk Pelaksanaan Perpajakan Perusahaan Pelabuhan Indonesia yang telah dilakukan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cab. Tanjung Emas Semarang sebagai kewajiban dalam kegiatan perpajakannya, yakni sebagai berikut:

1. Susunlah Rekapitulasi Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (Pasal 4 ayat 2 sewa tanah dan/atau bangunan, Pasal 4 ayat 2 jasa konstruksi, Pasal 15 pelayaran dalam negeri, Pasal 22 atas impor, Pasal 23 atas Jasa selain yang telah di potong Pasal 21, dan Pasal-Pasal tersebut selanjutnya akan disebut sebagai Pasal Pajak) periode bulan Januari sampai dengan Desember yang berisikan:

- Nomor urut
- Bulan
- Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
- Pajak Penghasilan, Pasal Pajak yang dipotong
- Tanggal penyetoran
- Tempat dan alamat penyetoran

Selanjutnya simpan pada *sheet* 1 dengan diberi judul “REKAP Pasal Pajak”

2. Susunlah transaksi penerimaan pemotongan pajak penghasilan Pasal Pajak dari bulan Januari sampai dengan Desember berdasarkan lampiran surat pemberitahuan (SPT) masa Pajak Penghasilan Pasal Pajak dan hasil penjumlahan harus sama dengan yang ada pada Rekapitulasi Surat Pemberitahuan (SPT), transaksi ini disimpan pada *sheet* 3 dengan diberi judul “TRANSAKSI”.

3. Lakukan *copy* data dari *sheet* transaksi ke *sheet* 4 kemudian diberi judul “KERTAS KERJA”, selanjutnya tambahkan kolom:

- Kode rekening jenis biaya/pendapatan
- Nama rekening
- Jenis jasa sesuai bukti pemotongan pajak penghasilan Pasal Pajak.

Kemudian lakukan *entry* dari jurnal kas keluar (JKK) / jurnal kas masuk (JKM) dengan mengisi Kode Rekening Biaya serta Nama Rekening sesuai transaksi yang dipotong Pajak Penghasilan, Pasal Pajak.

4. Lakukan *copy* data dari *sheet* kertas kerja ke *sheet* 5 kemudian diberi judul “BIAYA”, selanjutnya lakukanlah pengelompokan **per jenis biaya** (*ascending*) dan untuk masing-masing kelompok per jenis biaya di

jumlahkan dan hasilnya harus sama dengan jumlah dasar pengenaan pajak (DPP) pada rekapitulasi Surat Pemberitahuan (SPT) masa Pajak Penghasilan Pasal Pajak, tujuannya adalah untuk menentukan berapa jumlah biaya yang ada pada laporan keuangan sesuai dengan transaksi pemotongan pajak.

5. Lakukan *copy* data dari *sheet* kertas kerja ke *sheet* 6 kemudian diberi judul “JENIS”, selanjutnya lakukanlah pengelompokan **per jenis jasa** (*ascending*) dan untuk masing-masing kelompok per jenis biaya di jumlahkan dan hasilnya harus sama dengan jumlah dasar pengenaan pajak (DPP) pada rekapitulasi Surat Pemberitahuan (SPT) masa pajak penghasilan Pasal Pajak, tujuannya adalah untuk menentukan berapa jumlah jenis jasa untuk masing-masing transaksi pemotongan pajak penghasilan Pasal Pajak.
6. Membuat daftar perbandingan antara objek pajak penghasilan Pasal Pajak dalam laporan keuangan (contoh terlampir) dengan Objek Pajak Penghasilan Pasal Pajak pada *sheet* 7 kemudian diberi judul “PERBANDINGAN”, di dalam membuat daftar perbandingan mengisi angka laporan keuangan mengambil data dari buku laporan keuangan. Nama rekening yang merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal Pajak dalam laporan keuangan, antara lain:
 - Biaya pemeliharaan
 - Biaya sewa
 - Biaya konsultan

Jumlah angka yang dimasukkan adalah dari sub buu bantu rekening, sedangkan apabila terjadi pemotongan pajak penghasilan Pasal Pajak selain rekening tersebut, maka jumlah yang di masukkan ke kolom laporan di sesuaikan atau disamakan dengan data yang ada pada *sheet* “JENIS BIAYA”.

Untuk mengisi angka biaya pada kolom Surat Pemberitahuan (SPT), mengambil data dari *sheet* “JENIS BIAYA” yang sudah dikelompokkan, setelah selesai mengisi keduanya maka akan terlihat perbedaan (selisih)


antara biaya pada Laporan Keuangan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) selisih tersebut harus diberikan penjelasan pada kolom sampingnya.

7. Susunlah Laporan Ekualisasi Pajak Penghasilan Pasal Pajak (contoh terlampir) dalam *sheet* 9 kemudian diberi judul “EKUALISASI PASAL PAJAK”, dengan mengambil data dari *sheet* “PERBANDINGAN” untuk mengisi data menurut Laporan Keuangan pindahkan nama rekening, kode rekening, dan jumlah yang ada pada daftar perbandingan, sedangkan untuk Objek Pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) mengambil data dari file “JENIS BIAYA” (Objek pajak yang telah di potong dan dipungut dari Pasal Pajak).

Maka tersusunlah Laporan Ekualisasi Pajak Penghasilan Pasal Pajak dan lakukan penyimpanan dengan nama file “EKUALISASI PASAL PAJAK”.

Pada PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang dalam melakukan kegiatan Ekualisasi Perpajakannya yang telah disebutkan diatas, tertuang dalam bentuk bagan alir (*flow chart*) yang dapat dilihat pada gambar 3.1 seperti berikut ini:

Gambar 3.1
Bagan Alir (flow chart) Tahapan-tahapan Pembuatan Tabel Ekualisasi
Perpajakan Pajak Penghasilan Pada PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero)
Cabang Tanjung Emas Semarang



Sumber: Divisi Keuangan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cab. Tanjung Emas Semarang

3.3 Perbandingan Ekualisasi Perpajakan Pajak Penghasilan Pada PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang Dalam Perannya Sebagai Penunjang Penerimaan Negara

PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang merupakan Badan Usaha Milik Negara, yang kegiatan usahanya bergerak di bidang kepelabuhanan, baik pelayaran dalam negeri, kegiatan bongkar muat barang, maupun sebagai operator atas jasa kepelabuhanan untuk mengakomodir tuntutan perkembangan ekonomi masyarakat secara luas. Tak lepas dari tuntutan perkembangan ekonomi tersebut PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang secara otomatis juga dituntut untuk melakukan kewajibannya sebagai Wajib Pajak Badan dalam hal menunjang penerimaan negara sektor perpajakan.

Dalam melaksanakan kegiatan perpajakannya PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang memiliki komitmen yang tinggi untuk dapat memenuhi kewajiban sebagai Wajib Pajak Badan. Untuk mewujudkan komitmen tersebut PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang juga harus menerapkannya dalam sistem keuangan sebagai pendukung kelancaran urusan perpajakannya salah satunya yaitu dengan menggunakan laporan tabel Ekualisasi Perpajakan Pajak Penghasilan, karena dengan tabel tersebut dapat memudahkan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang dalam mengawasi arus pajak yang terjadi di perusahaan serta memudahkan saat pelaporan dan pemeriksaan oleh pihak yang berkepentingan seperti Kantor Perpajakan.

Salah satu sistem perpajakan yang digunakan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang yakni data yang berasal dari tabel Ekualisasi Perpajakan Pajak Penghasilan yang telah dipotong dan dipungut sebagai bentuk pengawasan arus pajak dalam kurun waktu satu tahun terakhir yaitu di tahun 2016. Adapun data yang dimaksud tersaji dalam bentuk tabel beserta diagram grafik sebagai berikut:

Tabel 3.4
Daftar Surat Setoran Pajak
Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 Atas Sewa Tanah
PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang
Dari Hasil Rekapitulasi Tabel Ekualisasi

No.	Masa Pajak	DPP	Jumlah Yang Disetor	Tanggal Setor	Tanggal Laporan
1.	JANUARI	167.953.190	16.795.319	10-Feb-16	18-Feb-16
2.	FEBRUARI	395.642.630	39.564.263	08-Mar-16	16-Mar-16
3.	MARET	142.200.590	14.220.059	08-Apr-16	11-Apr-16
4.	APRIL	543.650.980	54.365.098	10-Mei-16	16-Mei-16
5.	MEI	1.359.057.240	135.905.724	09-Jun-16	15-Jun-16
6.	JUNI	180.612.810	18.061.281	11-Jul-16	14-Jul-16
7.	JULI	1.303.615.520	130.361.552	09-Agu-16	11-Agu-16
8.	AGUSTUS	1.018.369.790	101.836.979	08-Sep-16	14-Sep-16
9.	SEPTEMBER	113.761.540	11.376.154	07-Okt-16	20-Okt-16
10.	OKTOBER	3.604.461.390	360.446.139	08-Nov-16	14-Nov-16
11.	NOVEMBER	85.889.040	8.588.904	09-Des-16	19-Des-16
12.	DESEMBER	45.334.970	4.533.497	09-Jan-17	12-Jan-17
JUMLAH		8.960.549.690	896.054.969		

Sumber: Divisi Keuangan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cab. Tanjung Emas Semarang

Seperti data dalam tabel 3.4 dapat disimpulkan bahwa Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 Atas Sewa tanah tertinggi terjadi pada bulan Mei sebesar Rp 3.604.461.390,00 dengan jumlah pajak yang disetor ke negara yakni sebesar Rp 360.446.139,00. Kemudian untuk Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dengan nilai terendah terjadi pada bulan Desember yakni sebesar Rp 45.334.970,00 dengan jumlah pajak yang disetor ke negara sebesar Rp 4.533.497,00.


Tabel 3.5
Daftar Surat Setoran Pajak
Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 Atas Jasa Konstruksi
PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang
Dari Hasil Rekapitulasi Tabel Ekualisasi

No.	Masa Pajak	DPP	Jumlah Yang Disetor	Tanggal Setor	Tanggal Laporan
1.	JANUARI	4.824.821.218	142.894.623	10-Feb-16	18-Feb-16
2.	FEBRUARI	10.896.048.693	307.609.448	08-Mar-16	16-Mar-16
3.	MARET	3.831.202.263	111.341.019	08-Apr-16	11-Apr-16
4.	APRIL	2.480.092.818	74.402.785	10-Mei-16	16-Mei-16
5.	MEI	6.113.481.331	177.761.465	09-Jun-16	15-Jun-16
6.	JUNI	11.508.336.158	316.554.468	11-Jul-16	14-Jul-16
7.	JULI	1.375.730.508	42.759.204	09-Agu-16	11-Agu-16
8.	AGUSTUS	3.137.334.772	97.189.895	08-Sep-16	14-Sep-16
9.	SEPTEMBER	5.333.170.501	159.326.483	07-Okt-16	20-Okt-16
10.	OKTOBER	1.498.992.684	35.276.334	08-Nov-16	14-Nov-16
11.	NOVEMBER	2.088.721.742	60.209.378	09-Des-16	19-Des-16
12.	DESEMBER	4.976.111.510	142.573.659	09-Jan-17	12-Jan-17
JUMLAH		58.064.044.198	1.667.898.761		

Sumber: Divisi Keuangan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cab. Tanjung Emas Semarang

Pada tabel 3.5 dapat disimpulkan bahwa Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 Atas Jasa Konstruksi tertinggi terjadi pada bulan Juni sebesar Rp 11.508.336.158,00 dengan jumlah pajak yang disetor ke negara yakni sebesar Rp 316.554.468,00. Kemudian untuk Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dengan nilai terendah terjadi pada bulan Juli yakni sebesar Rp 1.375.334.772,00 dengan jumlah pajak yang disetor ke negara sebesar Rp 42.759.204,00.

Gambar 3.2
Jumlah Pajak Yang Telah Disetor PPh Pasal 4 ayat 2
Atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan Dan Atas Usaha Jasa Konstruksi
PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang
Dari Hasil Rekapitulasi Tabel Ekualisasi



Sumber: Divisi Keuangan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cab. Tanjung Emas Semarang

Berdasarkan Gambar 3.2 tentang grafik jumlah pajak yang telah disetor Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan dan atas Usaha Jasa Konstruksi dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak yang tertinggi yang disetor ke negara yaitu pajak atas sewa tanah dan/atau bangunan pada bulan Oktober sebesar Rp 360.446.139,00. Namun hal tersebut tidak menandakan bahwa jumlah pajak yang disetorkan atas sewa tanah lebih tinggi dari usaha jasa konstruksi jika jumlahnya di akumulasikan dalam satu tahun pajak. Jika dibandingkan dengan pajak yang disetor selama satu tahun pajak atas jasa konstruksi yakni sebesar Rp 1.667.898.761,00 dengan jumlah pajak atas sewa tanah dan/atau bangunan sebesar Rp 896.054.969,00 maka pajak yang disetor atas usaha jasa konstruksi lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah pajak atas sewa tanah dan/atau bangunan.


Tabel 3.6
Daftar Surat Setoran Pajak
Pajak Penghasilan Pasal 15 Atas Pelayaran Dalam Negeri
PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang
Dari Hasil Rekapitulasi Tabel Ekualisasi

No.	Masa Pajak	DPP	Jumlah Yang Disetor	Tanggal Setor	Tanggal Laporan
1.	JANUARI	2.029.180.212	24.350.163	10-Feb-16	18-Feb-16
2.	FEBRUARI	1.255.979.833	15.071.758	08-Mar-16	16-Mar-16
3.	MARET	3.886.967.194	46.643.606	08-Apr-16	11-Apr-16
4.	APRIL	Nihil	Nihil	-	11-Agu-16
5.	MEI	1.913.018.452	22.956.221	09-Jun-16	15-Jun-16
6.	JUNI	1.856.621.978	22.279.463	11-Jul-16	14-Jul-16
7.	JULI	Nihil	Nihil	-	11-Agu-16
8.	AGUSTUS	3.728.995.242	44.747.942	08-Sep-16	14-Sep-16
9.	SEPTEMBER	1.950.710.606	23.408.527	07-Okt-16	20-Okt-16
10.	OKTOBER	6.240.340.051	74.884.080	08-Nov-16	14-Nov-16
11.	NOVEMBER	2.693.342.629	32.320.111	09-Des-16	19-Des-16
12.	DESEMBER	2.363.770.262	28.365.243	09-Jan-17	12-Jan-17
JUMLAH		27.918.926.459	335.027.114		

Sumber: Divisi Keuangan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cab. Tanjung Emas Semarang

Dari data tabel 3.6 dapat diketahui bahwa Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 15 Atas Jasa Pelayaran Dalam Negeri tertinggi terjadi pada bulan Oktober sebesar Rp 6.240.340.051,00 dengan jumlah pajak yang disetor ke negara sebesar Rp 74.884.080,00. Kemudian untuk Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dengan nilai terendah terjadi pada bulan Juli yakni sebesar Rp 1.255.979.833,00 dengan jumlah pajak yang disetor ke negara sebesar Rp 15.071.758,00. Untuk pajak yang disetor dengan nilai NIHIL itu dikarenakan tidak adanya kegiatan pada bulan tersebut.

Gambar 3.3
Jumlah Pajak Yang Telah Disetor
PPh Pasal 15 Atas Jasa Pelayaran Dalam Negeri
PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang
Dari Hasil Rekapitulasi Tabel Ekualisasi



Sumber: Divisi Keuangan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cab. Tanjung Emas Semarang

Seperti yang diketahui dalam Gambar 3.3 tentang grafik jumlah pajak yang telah disetor Pajak Penghasilan Pasal 15 Atas Jasa Pelayaran Dalam Negeri dapat ditarik kesimpulan bahwa penyetoran pajak penghasilan pasal 15 atas jasa pelayaran dalam negeri cenderung stabil. Terdapat penyetoran pajak tertinggi pada bulan Oktober yakni sebesar Rp 74.884.080,00 dan untuk terendah yaitu pada bulan Februari sebesar Rp 15.071.758,00. Namun terdapat nilai NIHIL pada bulan April dan Juli dikarenakan pada bulan tersebut tidak ada kegiatan usaha seperti persewaan kapal yang dilakukan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang sehingga tidak dikenakan subjek pajak atas pelayaran dalam negeri pada bulan tersebut.


Tabel 3.7
Daftar Surat Setoran Pajak
Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Impor Dan Pengadaan Barang
PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang
Dari Hasil Rekapitulasi Tabel Ekualisasi

No.	Masa Pajak	DPP	Jumlah Yang Disetor	Tanggal Setor	Tanggal Laporan
1.	JANUARI	721.036.070	11.123.040	10-Feb-16	15-Feb-16
2.	FEBRUARI	1.081.643.278	16.224.648	08-Mar-16	14-Mar-16
3.	MARET	59.625.364	1.050.380	08-Apr-16	13-Apr-16
4.	APRIL	274.596.980	4.653.029	10-Mei-16	17-Mei-16
5.	MEI	50.806.818	762.102	09-Jun-16	16-Jun-16
6.	JUNI	409.991.659	7.337.574	11-Jul-16	18-Jul-16
7.	JULI	455.801.100	9.928.983	09-Agu-16	18-Agu-16
8.	AGUSTUS	185.403.550	4.748.858	08-Sep-16	13-Sep-16
9.	SEPTEMBER	143.278.000	2.642.820	07-Okt-16	14-Okt-16
10.	OKTOBER	311.842.400	5.606.031	09-Nov-16	15-Nov-16
11.	NOVEMBER	132.740.950	3.273.103	07-Des-16	12-Des-16
12.	DESEMBER	947.419.653	21.220.061	09-Jan-17	16-Jan-17
JUMLAH		4.774.185.822	88.570.629		

Sumber: Divisi Keuangan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cab. Tanjung Emas Semarang

Dari data yang tersaji dalam tabel 3.7 dapat disimpulkan bahwa Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Impor Dan Pengadaan Barang tertinggi terjadi pada bulan Februari sebesar Rp 1.081.643.278,00 dengan jumlah pajak yang disetor ke negara sebesar Rp 16.224.648,00. Kemudian untuk Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dengan nilai terendah terjadi pada bulan Mei yakni sebesar Rp 50.806.818,00 dengan jumlah pajak yang disetor ke negara sebesar Rp 762.102,00.

Gambar 3.4
Jumlah Pajak Yang Telah Disetor
PPh Pasal 22 Atas Impor Dan Pengadaan Barang
PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang
Dari Hasil Rekapitulasi Tabel Ekualisasi



Sumber: Divisi Keuangan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cab. Tanjung Emas Semarang

Dapat dilihat dari Gambar 3.4 tentang grafik jumlah pajak yang telah disetor Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Impor Dan Pengadaan Barang dapat ditarik kesimpulan bahwa penyetoran pajak penghasilan pasal 22 atas impor dan pengadaan barang cenderung memiliki kenaikan dan penurunan silih berganti pada setiap bulannya. Namun pada akhir tahun pajak yakni pada bulan Desember pajak yang disetor memiliki nilai tertinggi sebesar Rp 21.220.061,00 sedangkan jumlah pajak yang telah disetor untuk nilai terendah terjadi pada bulan Mei yakni sebesar Rp 762.102,00.

Tabel 3.8
Daftar Surat Setoran Pajak
Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Usaha Jasa Lainnya
PT. Pelabuhan Indonesia III (persero) Cabang Tanjung Emas Semarang
Dari Hasil Rekapitulasi Tabel Ekualisasi


No.	Masa Pajak	DPP	Jumlah Yang Disetor	Tanggal Setor	Tanggal Laporan
1.	JANUARI	654.008.877	18.368.654	10-Feb-16	15-Feb-16
2.	FEBRUARI	278.781.105	7.633.500	08-Mar-16	11-mar-16
3.	MARET	698.569.131	16.940.065	08-Apr-16	12-Apr-16
4.	APRIL	269.226.491	8.218.312	10-Mei-16	17-Mei-16
5.	MEI	859.343.295	19.560.135	09-Jun-16	13-Jun-16
6.	JUNI	1.459.803.254	36.879.865	11-Jul-16	18-Jul-16
7.	JULI	633.148.976	15.547.702	09-Agu-16	15-Agu-16
8.	AGUSTUS	487.667.489	12.786.022	08-Sep-16	12-Sep-16
9.	SEPTEMBER	496.387.365	13.649.660	07-Okt-16	17-Okt-16
10.	OKTOBER	794.336.743	18.538.447	08-Nov-16	14-Nov-16
11.	NOVEMBER	360.271.763	10.455.465	09-Des-16	15-Des-16
12.	DESEMBER	1.428.396.708	39.333.141	09-Jan-17	16-Jan-17
JUMLAH		8.419.941.197	217.910.968		

Sumber: Divisi Keuangan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cab. Tanjung Emas Semarang

Dengan data yang tersaji dalam tabel 3.8 dapat disimpulkan bahwa Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Usaha Jasa Lainnya tertinggi terjadi pada bulan Juni sebesar Rp 1.459.803.254,00 dengan jumlah pajak yang disetor ke negara sebesar Rp 36.879.865,00. Namun, jumlah pajak tersebut yang disetor bukan merupakan nilai tertinggi, melainkan nilai pajak yang disetor tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar Rp 39.333.141,00 dengan jumlah DPP sebesar Rp. 1.428.396.708,00. Kemudian untuk Dasar Pengenaan

Pajak (DPP) dengan nilai terendah terjadi pada bulan April yakni sebesar Rp 269.226.491,00 dengan jumlah pajak yang disetor ke negara sebesar Rp 8.218.312,00. Akan tetapi, nilai pajak yang disetor terendah terjadi pada bulan Februari sebesar Rp 7.633.500,00 dengan jumlah DPP sebesar Rp 278.781.105,00. Hal tersebut dipengaruhi adanya perbedaan tarif dalam kegiatan usaha yang dipotong dan dipungut antara kedua bulan tersebut, sehingga belum tentu jika DPP tinggi jumlah pajak yang disetor akan ikut tinggi dan sebaliknya.


Gambar 3.5
Jumlah Pajak Yang Telah Disetor PPh Pasal 23
Atas Jasa Lainnya Selain Yang Telah Dipotong PPh Pasal 21
PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang
Dari Hasil Rekapitulasi Tabel Ekualisasi



Sumber: Divisi Keuangan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cab. Tanjung Emas Semarang

Pada Gambar 3.5 tentang grafik jumlah pajak yang telah disetor Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Usaha Jasa Lainnya yaitu dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak yang disetor memiliki nilai tertinggi pada bulan Desember yakni sebesar Rp 39.333.141,00 dan pajak yang disetor terendah terjadi pada bulan Februari sebesar Rp 7.633.500,00.

Gambar 3.6
Rekapitulasi Perbandingan Ekualisasi Perpajakan
Pajak Penghasilan Tahun 2016 Yang Telah Disetor
PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang
Berdasarkan *Sheet* Tabel Dan Grafik SSP Pada Tabel Ekualisasi Perpajakan



Sumber: Divisi Keuangan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cab. Tanjung Emas Semarang

Jika dilihat dari Gambar 3.6 Rekapitulasi Perbandingan Jumlah Pajak atas Pajak Penghasilan yang terdapat pada Tabel Ekualisasi Perpajakan Pajak Penghasilan diatas, dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan kegiatannya PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cab. Tanjung Emas Semarang dalam melakukan pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan memiliki nilai yang tinggi untuk disetor ke negara, yakni Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Konstruksi pada nilai Rp 1.667.898.761,00.

Dengan nilai pajak sebesar itu maka dalam melakukan pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 4 ayat 2 Atas Jasa Konstruksi merupakan poin penting PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cab. Tanjung Emas Semarang sebagai bentuk perannya dalam menunjang penerimaan negara.

3.4 Faktor-faktor Pengaruh Tinggi Rendahnya Pajak Penghasilan Yang Dipotong Dan Dipungut PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang Berdasarkan Tabel Ekualisasi Perpajakan Pajak Penghasilan

Berdasarkan data Ekualisasi Perpajakan Pajak Penghasilan yang telah dipotong dan dipungut PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang bahwa tinggi rendah perpajakannya dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya sebagai berikut:

1. Nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang dikenai pajak cenderung memiliki variasi berdasarkan jenis kegiatan usahanya. Artinya, setiap jenis kegiatan usaha memiliki nilai yang berbeda-beda untuk dikenai pajak, karena setiap kegiatan usaha tidak akan memiliki nilai yang sama walaupun dalam satu ruang lingkup jenis usaha. Seperti halnya kegiatan atas Usaha Jasa Konstruksi pekerjaan pengerukan kolam dalam dengan pekerjaan pembangunan dan pelebaran dermaga memiliki nilai yang berbeda.
2. Kurangnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Dalam hal ini pengaruh sumber daya manusia masih melekat karena pada dasarnya yang melakukan kegiatan perpajakan merupakan Orang Pribadi maupun Badan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
3. Kurangnya wawasan tentang manfaat atas kepatuhan perpajakan yang telah dilaksanakan untuk pembangunan nasional sehingga Wajib Pajak merasa kurangnya manfaat secara langsung kepada jenis kegiatan usahanya.
4. Kegiatan yang dilakukan sedikit atau melenceng bahkan tidak terlaksana sesuai kegiatan yang terdapat dalam RAB (Rencana Anggaran Biaya) sehingga saat akan melakukan kewajiban perpajakannya yang sudah direncanakan akan tertunda dan belum sempat terealisasi.

5. Tertundanya pekerjaan dan kegiatan usaha yang diluar jangkauan sumber daya manusia sehingga tertundanya kewajiban perpajakan belum bisa terlaksana sesuai waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

3.5 Hambatan Dan Solusi Ekualisasi Perpajakan Pajak Penghasilan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakannya

Dalam implementasi Ekualisasi Perpajakan Pajak Penghasilan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang tidak memiliki hambatan yang berarti. Artinya hambatan yang tidak berarti tersebut yakni hambatan yang bersifat kecil atau minor yang masih dapat diatasi dengan tata kelola perpajakan dari perusahaan. Sehingga dalam menangani hambatan tersebut tidak ada solusi atau *treatment* khusus dalam mengelola pajak, karena pada dasarnya PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang merupakan Badan Usaha Milik Negara yang tata kelola perpajakannya mengacu pada tata kelola Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan jika pada suatu saat timbul masalah dan hambatan yang lebih kompleks mengingat sistem juga mempunyai masa yang bisa berakhir karena sistem dan tata kelola selalu memiliki pembaruan untuk kedepannya.